



Penataan Ruang Peruntukan Industri Presfektif Kajian Implementasi Kebijakan di Kabupaten Subang

Kalfajrin Kurniaji¹

Universitas Nusa Putra

kalfajrin.kurniaji@nusaputra.ac.id

Sarah Mutmainah²

Universitas Padjadjaran

sarahmutmainah@gmail.com

Ade Suparman³

Universitas Subang

Suparmanade09@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini mengenai proses pelaksanaan pembangunan industri melalui implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor internal yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dengan organisasi lain, dan adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Industry, Subang

Abstract

This writing is about the process of implementing industrial development through the implementation of industrial spatial planning policies. Aims to find out and analyze how the implementation of industrial spatial planning policies. The research method used is a qualitative approach. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the spatial planning policy for industrial designation has factors that influence the success of the program, namely internal factors consisting of the size and objectives of the policy, implementing resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between organizations related to other organizations, and commitment. together from the policy implementing apparatus, and external factors consisting of social, economic, and cultural conditions of the community.

Keywords: Policy Implementation, Industry, Subang



Pendahuluan

Perkembangan industri membawa pengaruh yang besar dan pengelolaan pembangunan industri dalam suatu kawasan yang tertata sekaligus diharapkan menjadi pendorong kemajuan ekonomi daerah serta mampu mengatasi masalah angka pengangguran sehingga perkembangan industri pun sangat didukung dan diupayakan.

Keberadaan kawasan industri merupakan strategi pengembangan investasi melalui pusat pertumbuhan industri (*Growth Center*). Strategi ini menekankan pentingnya penyediaan lahan dan fasilitas infrastruktur terencana dan terpadu. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri pada awalnya dilakukan oleh pemerintah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan meningkatnya perkembangan industri seperti dampak lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan perkembangan kawasan pemukiman yang berdekatan dengan lokasi operasinya industri serta kesulitan mendapatkan lahan dan proses perizinan.

Pembangunan industri telah diatur oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan tujuan mengatur dan membatasi pemanfaatan ruang atau wilayah agar terstruktur dan tidak menimbulkan dampak negatif. Secara kontradiktif kecenderungan pembangunan tata ruang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. RTRW belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan, ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan alokasi peruntukan ruang aktivitas dibidang industri. Penataan ruang itu sendiri merupakan proses tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan lain, yakni salah satunya menjadi kawasan industri. Dalam hal ini memperlihatkan sikap para pelaksana atau instansi yang terkait berbeda pandangan atau pendapat dengan kebijakan pemerintah tersebut sehingga proses pembangunan industri pun tetap di laksanakan.

Dalam pembangunan industri tersebut terlihat kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan instansi lain karena pada dasarnya instansi terkait atau Dinas Tata Ruang hanya menerima permohonan izin untuk melakukan pembangunan perumahan.

Kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penataan serta pengaturan kecenderungan penggunaan lahan. Lebih dari itu diharapkan penataan ruang mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dalam suatu wilayah guna menjaga keseimbangan lingkungan.

Alih fungsi lahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah sekitar dan guna menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut akan memberikan dampak lain bagi sektor pertanian, dan lagi bila sektor pertanian



tersebut adalah lahan pertanian yang begitu produktif.

Hal alih fungsi lahan tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, yang merubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Kecamatan Subang memiliki produktivitas padi sawah dengan luas 58,84 Ha dengan hasil produksi 27,032 Ton kemudian pada saat ini menyusut menjadi 54.34 Ha dengan hasil produksi 19.867 Ton, apabila terus menerus mengalami penyusutan maka produksi hasil pertanian pun akan ikut berkurang dan menimbulkan masalah lain.

Lahan pertanian tersebut merupakan lahan pertanian yang produktif dan merupakan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar. Memang lahan pertanian tersebut hanya sebagian kecil yang berada di kecamatan Subang karena sebagian besar kecamatan Subang merupakan kawasan perkotaan dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri hanya terjadi di Kelurahan Karanganyar saja tetapi dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri akan mempersulit sebagian warga sekitar untuk mencari mata pencahariannya, karena sebagian masyarakat sekitar bermata pencaharian sebagai petani.

Memang hanya sebagian kecil saja masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani akan tetapi masyarakat tersebut akan hilang mata pencahariannya dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan hidup keluarga mereka sehari-hari yang semakin tinggi.

Pembangunan kawasan industri sebaiknya tidak memberikan dampak negatif atau merugikan sektor lain, pembangunan kawasan industri juga sebaiknya tidak mengorbankan lahan pertanian yang begitu produktif karena masih ada lahan-lahan lain yang tidak begitu produktif di wilayah lainnya.

Di sisi lain pembangunan kawasan industri memang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk masyarakat dan akan mengurangi angka pengangguran, namun suatu perusahaan tidak akan merekrut sumber daya manusia (SDM) begitu saja karena perusahaan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif.

Pemerintah diuntut agar dapat membuat suatu kebijakan yang tepat guna bagi masyarakat dan kemudian dapat di implementasikan sesuai dengan ketentuan yang terkandung isi dari kebijakan tersebut, hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dan diharapkan dapat memberikan dampak positif atau sebuah perbaikan dan perubahan keadaan bagi masyarakat.

Proses implementasi kebijakan mengenai pembangunan kawasan industri terdapat penyelewengan karena sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Subang bahwa lahan pertanian tidak boleh di alih fungsi kan menjadi kawasan industri tetapi pada kenyataannya hal tersebut masih saja dilakukan.

Kerangka Teori

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga dapat menekan angka pengangguran, melihat jumlah penduduk yang begitu besar dan untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan kawasan industri telah di atur oleh pemerintah setempat



dengan dibuatnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berfungsi untuk menentukan penataan suatu wilayah termasuk kawasan industri.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kebijakan yang di ambil pemerintah setempat dari peraturan daerah (PERDA) mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah dibuat. Akan tetapi implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri Kabupaten Subang sedikit menyimpang dengan kebijakan pemerintah yang telah dibuat dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan instansi lain sehingga Implementasi yang di lakukan para pelaksana pun kurang berjalan optimal. Melihat dari indikator masalah yang ada bahwa teori yang sesuai untuk mengukur proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan tepat sasaran menggunakan rumusan Van Meter dan Van Horn menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008:142-144) mengatakan bahwa ada enam variabel yang akan mempengaruhi proses keberhasilan implementasi kebijakan. Enam variabel tersebut adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu



menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna nilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:8).

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2010:4-5).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Rusli, 2013:84) implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Dalam perspektif ini, bagi para pelaksananya, implementasi atau program harus dipahami dan kemudian dinilai dari hasil yang diraih setelah sebuah program atau kebijakan itu dilaksanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008:142-144) mengatakan bahwa ada enam variabel yang akan mempengaruhi proses keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel tersebut adalah Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Karakter agen pelaksana, sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi, dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.



Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam implementasi, ukuran dan tujuan kebijakan harus realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan itu sendiri. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu berat untuk dilaksanakan di level masyarakat, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Perlu ada indikator-indikator pencapaian target dapat menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan dasar tujuan kebijakan telah direalisasikan.

Dalam implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang ukuran dan tujuan kebijakan tersebut harus benar-benar diidentifikasi dan dipertimbangkan dampak dan manfaat yang akan timbul bagi masyarakat sehingga proses implementasi tersebut dapat benar-benar tepat dan berhasil, dan pelaksana kebijakan mengikuti acuan dari kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.

Tujuan dilakukannya pembangunan industri wilayah tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang terkait pembangunannya yang dilakukan di atas lahan pertanian dianggap masih wajar karena dilihat dari keefektifitasan dan lokasi tersebut tidak ada ketentuan resmi tentang lokasi lahan pertanian abadi. Pembangunan industri yang dilakukan di atas lahan pertanian kurang baik bagi masyarakat, karena dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar.

Konsep ukuran dan tujuan kebijakan yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak optimal, hal tersebut terlihat dari tidak memperhatikannya pelaksana kebijakan akan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan industri tersebut. Pelaksana kebijakan dalam menentukan lokasi pembangunan industri tersebut menyalahi ketentuan dari Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan, keberhasilan tersebut tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia.

Manusia merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politis.

Sumberdaya lain yang perlu diperhatikan adalah sumberdaya finansial karena ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan sumberdaya finansial melalui anggaran tidak tersedia, maka untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan menjadi persoalan. Pegawai Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang memiliki pegawai yang cukup memenuhi standar atau berkompoten dalam menjalankan kerja dinas.

Dana untuk melaksanakan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten



Subang diperoleh dari anggaran dasar pendapatan belanja daerah (APBD), dan kemudian penjelasan di atas menyatakan bahwa anggaran yang diberikan masih kurang memadai untuk melaksanakan tugas Dinas dan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. selain itu, koordinasi yang kurang baik dengan satuan kerja perangkat dinas dan koordinasi dengan instansi lain menjadi alasan lainnya yang dianggap dapat menghambat proses implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.

Jika memperhatikan konsep sumberdaya kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa dinas tata ruang, permukiman dan kebersihan Kabupaten Subang dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah no 03 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031 tidak memiliki sumberdaya yang baik dan memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial, seperti ketidakmampuan para pelaksana kebijakan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat dinas dan instansi lain, kemudian sumberdaya finansial yang terbatas sebagai alasan dalam kurang maksimalnya dinas tata ruang, permukiman dan kebersihan Kabupaten Subang dalam menjalankan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal tersebut sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa organisasi yang terlibat dalam mengimplementasikan suatu implementasi kebijakan mempunyai peranan penting untuk mengukur suatu keberhasilan atau tidaknya implementasi yang telah dilakukan.

Implementasi kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang melibatkan organisasi lain agar sasaran dan tujuannya dapat tercapai. Pandangan dari masyarakat tidak tahu pasti organisasi atau dinas apa saja yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, masyarakat hanya menilai yang melaksanakan pembangunan industri di wilayah tersebut adalah Dinas Perijinan Kabupaten Subang dan Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang.

penulis menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang harus melibatkan organisasi lain untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan konsep yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn mengenai karakteristik agen pelaksana dimana dalam konsepnya menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, pelaksana kebijakan harus melibatkan organisasi lain, guna implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)



Menurut Van Meter dan Van Horn sikap penerimaan dan penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal tersebut mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan, terkadang para pembuat kebijakan tidak mengetahui betul akan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat.

Pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang untuk memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas sehingga angka pengangguran pun akan berkurang. Dalam pembuatan kebijakan, mungkin saja terjadi para pengambil keputusan tidak mengetahui atau memahami akan kebutuhan, keinginan dan permasalahan dari masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak memberikan perbaikan keadaan pada masyarakat. Kebijakan yang seharusnya diberikan bukanlah pembangunan industri melainkan bantuan yang berhubungan dalam hal pertanian agar dapat membantu masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Berdasarkan konsep sikap/kecenderungan agen pelaksana (disposisi) seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn maka dapat dikatakan bahwa Dinas tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian bertolak belakang dengan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila pelaksana kebijakan dalam menentukan lokasi pembangunan industri tersebut tidak menyalahi aturan atau menyimpang dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 yaitu tidak dibangunnya industri di lahan pertanian produktif.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan kecil kemungkinan untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Sangat penting adanya komunikasi pada saat proses implementasi kebijakan. Komunikasi di dalam maupun antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak mudah. Para komunikator harus dapat memahami informasi dengan baik dan benar, sehingga interpretasi yang diberikan terhadap sumber informasi konsisten dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dimaksud.

Kebijakan Pembangunan industri di Kecamatan Subang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dan menjalin komunikasi antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Sebelum dilakukan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang masyarakat setempat tidak mengetahui langsung atau tidak ada proses sosialisasi antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan tentang pembangunan industri di lokasi tersebut, masyarakat mengetahui akan dilaksanakannya pembangunan industri tersebut hanya dari mulut ke mulut,



pelaksana kebijakan hanya melakukan pemasangan papan pengumuman di lokasi tersebut bahwa akan dilakukannya pembangunan industri di lokasi tersebut, hal itu dirasa kurang efektif untuk melakukan proses sosialisasi.

Jika memperhatikan konsep komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn, dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang telah sesuai dengan mekanisme atau alur koordinasi yang ditentukan yaitu pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Tata Ruang menjalin komunikasi dengan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Akan tetapi permasalahannya yaitu dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan masyarakat dirasa masih kurang, karena masyarakat mengetahui akan dilakukan pembangunan industri di lokasi tersebut hanya dari mulut ke mulut, adapun proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara memasang papan pengumuman di lokasi yang akan dibangun industri, hal tersebut dirasa kurang efektif.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif akan menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam proses implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri diperlukan suatu dukungan dari masyarakat sebagai penerima kebijakan karena pada dasarnya dalam implementasi suatu kebijakan bertujuan untuk memberikan perbaikan keadaan masyarakat sehingga jika mendapatkan dukungan tersebut maka implementasi kebijakan pun dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan penataan ruang atau pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak melanggar ketentuan dari peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. Selain itu pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar dan mengurangi angka pengangguran. Dipihak masyarakat setempat terutama yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani keberatan dengan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian.

Jika memperhatikan konsep kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn, maka dapat dikatakan bahwa Dina Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang kurang baik, karena pelaksana kebijakan kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat sekitar.

Pelaksana kebijakan tidak memperhatikan dampak yang akan timbul di masyarakat terutama terhadap perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, tanpa



melihat pembangunan industri yang dilakukan menyalahi aturan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031 yaitu lahan pertanian tidak diperuntukan untuk pembangunan industri.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang belum berjalan optimal, karena lokasi yang dilakukan adalah di lahan pertanian seharusnya pembangunan industri tidak boleh dilakukan di lahan pertanian. Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Subang tahun 2011-2031 yaitu adanya ketidak tepatan dalam penentuan lokasi peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. Biaya atau anggaran untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031 yang terbatas. Pelaksana kebijakan dalam melakukan penentuan lokasi peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian dianggap benar padahal hal tersebut merupakan lahan pertanian produktif dan menyimpang dengan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031. Koordinasi/komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana Kurangnya jalinan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sekitar lokasi peruntukan industri dalam pembangunan industri tersebut atau kurangnya proses sosialisasi. Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Referensi

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Creswell, John. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung : Hakim Publishing
- Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta